

Volume : 21, Nomor : 2
ISSN Online : 2613-9340
ISSN Offline : 1412-1255

**Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai
Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Dalam
Perspektif Undang-Undang Nomor 39 tahun
2007 Tentang cukai (Analisis Putusan
Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn)**

Oleh :

1. Charles Jhonson Panjaitan
2. Nelvetia Purba
3. Muhammad Arief Sahlevi

Abstract

The crime of excise stamps is very detrimental and disrupts the balance of the life of the Indonesian people. Excise is a state levy whose main function is to limit the circulation of excisable goods. As a consequence of this function, excise duty contributes to state revenue.

The results of the study show that the criminal responsibility for the crime of selling excisable goods that are not attached to excise stamps is based on the decision Number 18/Pid.Sus/2020/PN Mdn, namely that the perpetrators have been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of selling excisable goods that are not attached with excise stamps. sentenced to imprisonment for 1 (one) year and 4 (four) months, and a fine of Rp. 25,000,000. a number of fines must be paid and if it is not sufficient then it is replaced with imprisonment for 2 (two) months. Legal considerations of judges in the crime of selling excisable goods that are not attached with excise stamps based on Decision Number 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn is that no justifying or forgiving reason is found which indicates an error regarding the person or the legal subject or other reasons that cause cause the defendants to be released from responsibility for the actions that have been committed.

Keywords: *Crime, Goods, Excise*

Abstrak

Tindak pidana pita cukai sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Cukai adalah pungutan negara yang fungsi utamanya membatasi peredaran barang kena cukai.

Sebagai konsekuensi dari fungsi tersebut, cukai memberikan kontribusi penerimaan negara.

Hasil penelitian menunjukkan Pertanggungjawaban pidana tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mdn yaitu pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dipidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka harta benda atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn adalah tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan para terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Barang, Cukai

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi dan informasi pada era sekarang sangat memudahkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan apapun, kapanpun, dan dimanapun di berbagai bidang termasuk bidang ekonomi dalam hal ini bidang barang dan jasa. Berkembangnya pola hidup dalam masyarakat mempengaruhi tindak pidana yang terjadi.¹ Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana peredaran barang ilegal. Persaingan yang

¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2013, h.5.

ketat antar pelaku usaha menimbulkan kecenderungan bagi mereka untuk menghalalkan segala cara demi memenangkan persaingan tersebut.

Hal ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari pajak atau cukai. Kejahatan ini dapat sangat merugikan negara khususnya dalam bidang perpajakan. Pajak adalah sumber terpenting dari penerimaan negara, terlebih khusus dalam hal ini adalah pajak cukai. Lalu diatur pula pada Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang berbunyi "Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini." Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang berbunyi :

- (1) Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari :
 - a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
 - b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Kemudian ada beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu terkena cukai. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf A-D Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, dinyatakan:

1. Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi;
2. Barang-barang yang distribusinya harus diawasi;
3. Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup;
4. Sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat.

Salah satu jenis barang yang kena cukai di Indonesia adalah produk hasil tembakau, berupa Cigaret yang dalam terminologi sehari-hari dikenal dengan istilah rokok. Rokok merupakan sebuah produk hasil tembakau yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia.² Permintaan yang tinggi akan produksi rokok oleh masyarakat dan tingginya cukai rokok yang dikenakan oleh pemerintah Republik Indonesia, maka membuat banyak oknum yang berusaha menghindar untuk membayar cukai rokok. Mereka mengedarkan atau menjual rokok tanpa pita cukai. Hal ini dimaksudkan agar mereka mendapatkan untung yang besar. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut, jelas telah melanggar perundang-undangan di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 54, dan termasuk kedalam tindak pidana cukai.

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang tentang cukai

² Dian Jusriati, Apa Itu Barang Kena Cukai", Artikel pada *Warta Bea Cukai*, Edisi 406, September 2018, h. 46

barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai.³

Rokok atau produk hasil tembakau masih menjadi primadona bagi penerimaan negara dari sector perpajakan khususnya cukai di samping pengenaan cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan dan di satu sisi target yang ditetapkan selalu naik. Keberhasilan Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi Negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.⁴

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Bea dan Cukai melakukan upaya pengawasan serta pencegahan peredaran hasil pelanggaran dari pengusaha ini baik peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai atau perolehan hak bukan dari kewajiban pengusaha itu sendiri atau bentuk pelanggaran yang lain dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan. Peredaran rokok tanpa

dilekati pita cukai merupakan salah satu tindakan pidana.⁵

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa : “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual enceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.⁶

Kasus tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dapat dilihat dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn dengan terdakwa Masykur Ridwan yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana telah menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang

³ Eddhi Sutarto, *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2014, h.111.

⁴ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, h. 74

⁵ Irwandi Syahputra, “Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau”, *JOM Fakultas Hukum* Volume III nomor 1, Februari 2016, h.2

⁶ Semedi Bambang, *Pengawasan Kepabeanaan*, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2013, h.17.

kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, berupa hasil tembakau jenis sigaret tanpa dilekati pita cukai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Pelaku menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, berupa hasil tembakau jenis sigaret yaitu rokok merk W One sebanyak 2 (dua) karton, 1 (satu) slop rokok merk Seven Star, 8 (delapan) slop rokok merk Esse Change, 11 (sebelas) slop rokok merk Marlboro, 1 (satu) slop rokok merk Leader, 5 (lima) slop Benson & Hedges, 15 (lima belas) slop rokok merk L&M, 9 (sembilan) slop rokok merk Manchester, 4 (empat) slop rokok merk 555, 3 (tiga) slop rokok merk Dunhill, tanpa dilekati pita cukai.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mdn.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis diharapkan menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi para teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai.
2. Secara praktis adalah :
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk masukan atau saran yang baik untuk masyarakat maupun pemerintah khususnya penindakan cukai ilegal.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi khususnya penindakan cukai ilegal pada pengawasan kantor dan pelayanan bea dan cukai.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Analisis Putusan Nomor 18/Pid.Sus.2020/PN.Mdn)". belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama.

II. PEMBAHASAN

A. PENGATURAN TINDAK PIDANA MENJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI

1. Dasar Hukum Pungutan Cukai

Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik mengapa cukai sering dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat adalah peranannya terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangannya kepada penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, di samping fungsi utamanya yaitu *regulater* yang pada dasarnya membatasi, mengurangi bahkan meniadakan peredaran barang kena cukai yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum.

Cukai merupakan salah satu bentuk pajak tidak langsung, namun memiliki karakteristik yang berbeda, yang khusus, yang tidak dimiliki oleh jenis-jenis pajak lainnya, bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang sama-sama tergolong kategori pajak tidak langsung.⁷ Salah satu faktor penting yang menjadi daya tarik mengapa cukai sering dibicarakan oleh berbagai kalangan masyarakat adalah peranannya terhadap pembangunan dalam bentuk sumbangannya kepada penerimaan negara yang tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, maupun penyerapan tenaga kerja oleh industri rokok, di samping fungsi utamanya yaitu *regulater* yang pada dasarnya membatasi, mengurangi bahkan meniadakan peredaran barang kena cukai yang berdampak negatif bagi kesehatan dan ketertiban umum.⁸

pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah:

1. Peraturan perundang-undangan cukai yang selama ini dipergunakan sebagai dasar pemungutan cukai, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perekonomian nasional;
2. Dasar hukum pemungutan cukai yang berlaku selama ini terdiri dari beberapa ordonansi yang memberi perlakuan berbeda-beda dalam pengenaan cukainya, sehingga kurang mencerminkan asas keadilan dan belum dapat memanfaatkan potensi objek cukai yang ada secara optimal serta kurang memperhatikan aspek perlindungan masyarakat.⁹

Dengan mengacu pada politik hukum nasional, penyatuan materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai merupakan upaya penyederhanaan hukum di bidang cukai yang diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diterapkan secara praktis, efektif, dan efisien. Hal-hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang tidak terdapat dalam kelima ordonansi cukai yang berlaku sebelum ini antara lain ketentuan tentang sanksi administrasi, lembaga banding, audit di bidang cukai, dan penyidikan. Hal-hal yang baru tersebut dalam pelaksanaannya akan lebih menjamin perlindungan kepentingan masyarakat dan

⁷ Ryan Firdiansyah Surayawan, *Pengantar Kepabeanaan, Imigrasi dan Karantina*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, h.7

⁸ *Ibid*, h.8.

⁹ *Ibid*, h.4.

menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendukung laju pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, selain bertujuan membina dan mengatur, juga memperhatikan prinsip :

1. Keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama;
2. Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai, contohnya pembebasan cukai terhadap barang kena cukai yang digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan;
4. Netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional;
5. Kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan administrasi cukai dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat;
6. Kepentingan penerimaan negara, dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam undang-undang dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional;
7. Pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai, pengenaan cukai pada tiga produk yaitu hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan etil alkohol (EA) merupakan hasil penunjukan dengan berbagai pertimbangan berdasarkan aturan jaman Belanda. Namun ke depannya, untuk menentukan suatu objek cukai baru, maka penentuannya ditetapkan berdasarkan empat karakteristik yaitu barang-

barang yang konsumsinya harus dibatasi, barang-barang yang distribusinya harus diawasi, barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup dan sebagai sarana untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat. Terhadap barang-barang yang memenuhi kriteria tersebut dapat dikenakan cukai. Contoh komoditi yang dapat dikenakan cukai adalah semen, karena semen dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial maupun kesehatan masyarakat, disamping itu semen sudah dikenakan cukai di 27 negara termasuk Malaysia, Korea dan India.

Berkenaan dengan pita cukai hasil tembakau, maka sejak tahun 2004 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-112/BC/2004 tentang desain dan warna pita cukai hasil tembakau dan surat edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pemberian Identitas Pabrik pada pita cukai hasil tembakau dalam rangka personalisasi yang mulai diberlakukan bulan Januari tahun 2005.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan kebijakan tentang penetapan golongan dan tarif cukai hasil tembakau terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki keterkaitan, yang akan mulai berlaku 12 Juni 2013. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tanggal 12 April 2013.

Landasan hukum PMK Nomor 78/PMK.011/2013 adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai yang

¹⁰ *Ibid*, h.7.

memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur besaran dan perubahan tarif cukai.

PMK Nomor 78/PMK.011/2013 merupakan pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1911/PMK.04/2010 yang mengatur mengenai ketentuan hubungan keterkaitan di bidang cukai dengan beberapa perubahan pokok-pokok kebijakan dan selanjutnya istilah hubungan istimewa diganti menjadi hubungan keterkaitan.

Kebijakan cukai ini dibuat dalam rangka mewujudkan iklim usaha industri hasil tembakau yang kondusif dan mengamankan penerimaan negara dari upaya penghindaran tarif cukai, sehingga perlu diatur ketentuan mengenai hubungan keterkaitan antarpabrik hasil tembakau dan menetapkan penggolongan dan tarif cukai hasil tembakau atas pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan dengan pabrik lainnya.¹¹

Pokok kebijakan utama yang diatur dalam PMK yang baru tersebut adalah mengenai kriteria hubungan keterkaitan, di mana pengusaha pabrik hasil tembakau ditetapkan memiliki hubungan keterkaitan dengan pengusaha pabrik lainnya apabila memiliki keterkaitan dari aspek permodalan dan manajemen kunci. Aspek penggunaan bahan baku barang kena cukai berupa tembakau iris yang diperoleh dari pengusaha pabrik lainnya yang mempunyai penyertaan modal paling sedikit 10 persen, dan/atau hubungan keluarga baik sedarah maupun

semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping dua derajat.¹²

Aspek lain yang diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.011/2013 adalah tata cara penetapan pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan (*pernyataan diri/self declare* dari pengusaha pabrik atau pembuktian oleh Pejabat Bea dan Cukai) dan tata cara pencabutan penetapan, penggolongan dan tarif cukai pengusaha pabrik yang memiliki hubungan keterkaitan.

Mengatur kewajiban bagi seluruh pengusaha pabrik untuk menyatakan diri memiliki atau tidak memiliki hubungan keterkaitan, serta kewajiban Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melakukan penagihan atas kekurangan perhitungan pembayaran cukai dan pungutan Negara lainnya yang terjadi akibat penetapan hubungan keterkaitan.¹³

Pada saat PMK Nomor 78/PMK.011/2013 ini berlaku, ketentuan Pasal 21A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 tentang Perubahan atas PMK Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Personalisasi pita cukai merupakan suatu langkah konkret yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mengamankan penerimaan Negara dari sektor cukai dan menekan semaksimal mungkin peredaran rokok ilegal yang pada prinsipnya

¹¹ Sriyono, *Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai : Modul 2 Undang-Undang Cukai*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2014, h.77.

¹² Soemantoro, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi*. Ghalia, Jakarta, 2012, h.74.

¹³ *Ibid*, h.76.

mangkir dari kewajiban membayar pajak dan cukai.¹⁴

Latar belakang pemberlakuan personalisasi pita cukai adalah maraknya peredaran rokok illegal dengan menggunakan berbagai macam modus yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga pabrik/perusahaan rokok yang beroperasi dengan legal. Dengan pemberlakuan personalisasi pita cukai setidaknya dapat menciptakan suatu persaingan usaha yang kondusif diantara pabrik/perusahaan rokok yang ada dan juga menekan jumlah peredaran rokok illegal.¹⁵

Pungutan cukai ditujukan untuk maksud-maksud tertentu yang diinginkan otoritas pemerintah agar suatu produk tidak leluasa dikonsumsi masyarakat. Alasan pengenaan cukai tentu saja bersifat diskriminatif sesuai dengan tujuan dasar yang diinginkan pemerintah. Berkaitan dengan tujuan pungutan cukai, mengidentifikasi beberapa tujuan mendasar dari pemungutan cukai oleh otoritas negara, antara lain :

1. Untuk meningkatkan pendapatan (*to raise revenue*). Sama halnya dengan pungutan pajak lainnya, instrumen cukai juga memiliki fungsi budgetair, yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang cukup penting.
2. Untuk mengkompensasikan biaya eksternalitas (*to reflect external costs*). Biaya eksternalitas adalah kerugian atau keuntungan-keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain. Biaya eksternalitas akan menyebabkan pasar tidak bisa mencapai efisiensi (*diseconomies externality*). Dalam konteks pungutan cukai, biaya eksternalitas yang dimaksudkan adalah beban yang harus ditanggung pemerintah sebagai akibat konsumsi terhadap produk-produk yang dikenakan cukai. Ilustrasi sederhananya sebagai berikut: konsumsi terhadap rokok akan

berpengaruh terhadap kesehatan individu dan masyarakat.

3. Untuk mengendalikan konsumsi (*to discourage consumption*). Cukai adalah instrumen efektif yang dapat menghalangi konsumsi terhadap produk-produk yang berdampak negatif seperti rokok dan minuman beralkohol.
4. Untuk mengenakan biaya penggunaan jalan yang disediakan oleh Pemerintah (*to charge road users for government-provided services*). Pada dasarnya penyediaan prasarana umum kepada masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Terlebih apabila pembiayaan infrastruktur yang dibangun tidak diminati oleh sektor swasta.
5. Untuk tujuan-tujuan lainnya, seperti: membiayai riset ilmu pengetahuan, mendukung peningkatan lapangan pekerjaan, dan lain-lain.¹⁶

Subjek di bidang cukai diatur secara khusus dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagai berikut : Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai :

1. Pengusaha pabrik
Pengusaha pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik
2. Pengusaha tempat penyimpanan
Pengusaha tempat penyimpanan adalah orang yang mengusahakan tempat penyimpanan.
3. Importir barang kena cukai
Importir barang kena cukai adalah orang baik secara pribadi maupun badan hukum yang memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.
4. Penyalur.
Penyalur adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
5. Pengusaha tempat penjualan eceran, wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri.
Pengusaha tempat penjualan eceran adalah orang yang mengusahakan tempat penjualan eceran.¹⁷

¹⁴ *Ibid*, h.77.

¹⁵ S.Santoso, *Pengawasan di Bidang Cukai*. Artikel pada majalah bulanan *Warta Bea Cukai*. Edisi 395. Jakarta Oktober 2017, h.31.

¹⁶ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Seri 2*. Bina Ceria, Jakarta, 2015, h. 29.

¹⁷ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h.48.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, barang kena cukai (obyek cukai) terdiri dari :

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
2. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.¹⁸

b. Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok dalam Membayar Cukai

Sebagaimana diketahui bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai adalah barang-barang yang dalam pemakaiannya perlu dibatasi atau diawasi, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau termasuk rokok. Oleh karena tujuan utama cukai membatasi peredaran barang yang tidak diinginkan, maka undang-undang cukai tidak terlalu banyak mengakomodasi kepada kepentingan pengusaha pabrik rokok, berbeda dengan undang-undang lain yang *business friendly*.¹⁹

Meski demikian untuk mempertahankan agar kelangsungan industri

rokok tetap terjaga dandapat menyumbang penerimaan negara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai memberikan beberapa kemudahan dan fasilitas kepada pengusaha pabrik rokok. Kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dapat dilihat pada Pasal 7A, yakni pemberian penundaan pembayaran cukai kepada pengusaha pabrik rokok dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemesanan pita cukai. Untuk mendapat penundaan pembayaran cukai, pengusaha pabrik rokok wajib menyerahkan jaminan. Penjelasan pasal 7A menyebutkan, “yang dimaksud dengan ‘penundaan’ adalah kemudahan pembayaran yang diberikan kepada pengusaha pabrik dalam bentuk penangguhan pembayaran cukai tanpa dikenai bunga”.

Kemudahan lain yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah pengembalian cukai. Berdasarkan Pasal 12, cukai yang telah dibayar dapat diberikan atau dikembalikan kembali kepada pengusaha pabrik dalam hal rokok yang sudah dilekati pita cukai diekspor atau pita cukai dikembalikan karena rusak atau tidak dipakai. Pita cukai yang dipesan dan telah diterima oleh pengusaha pabrik rokok jika belum dilekatkan pada kemasan rokok dapat dikembalikan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasinya.

¹⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.Cit*, h. 12-13.

¹⁹R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*. Rajawali, Jakarta, 2011, h.99.

Pengembalian pita cukai tersebut disebabkan antara lain :

1. Perubahan tariff cukai atau harga jual eceran.
2. Pita cukai rusak sebelum dilekatkan.
3. Pabrik yang bersangkutan tidak lagi memproduksi.²⁰

Selain itu kemudahan yang berhubungan dengan peningkatan pelayanan dan juga optimalisasi penerimaan adalah adanya pembayaran cukai secara berkala (diatur dalam Pasal 7A) dengan jangka waktu paling lama 45 hari. Begitu juga dengan hal baru lainnya seperti jaminan dalam rangka pembayaran berkala dan penundaan cukai (Pasal 7A ayat 4, ayat 5 dan ayat 6), dimana untuk mendapatkan kemudahan tersebut pengusaha barang kena cukai wajib menyerahkan jaminan dengan tujuan untuk kepentingan pengamanan hak negara dengan prinsip kehati-hatian.²¹

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai memberikan kemudahan dan fasilitas bagi pengusaha pabrik rokok, namun kembali pada fungsi utama pengenaan cukai yakni membatasi peredaran barang yang tidak diinginkan karena berdampak negatif bagi kesehatan, maka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai tetap mengedepankan fungsi *regulatemya* yaitu dengan cara mengenakan tarif cukai dan harga jual eceran yang tinggi.

Untuk produk rokok merek terkenal yang biasanya diproduksi oleh pengusaha

rokok Golongan I memiliki pangsa pasar di kota-kota besar. Perokok produk pengusaha Golongan I seperti Djarum 76 adalah kalangan menengah ke atas, dan merokok produk merek tertentu tersebut sudah menjadi kebiasaan dan memiliki fanatisme atau kebanggaan tersendiri. Produk rokok yang diproduksi pengusaha golongan II seperti merek SUKUN, meskipun tidak begitu terkenal namun memiliki pangsa pasar tersendiri di kota-kota kecil atau tingkat Kabupaten, karena produk rokok tersebut juga sudah lama ada dan dikenal rasanya untuk kalangan menengah ke bawah. Sedangkan produk rokok yang diproduksi oleh pengusaha kecil atau Golongan III tidak memiliki pangsa pasar tetap, baik di tingkat kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah pengusaha golongan III sehingga produk rokok yang beredar mereknya banyak juga. Biasanya produk rokok yang dihasilkan pengusaha rokok golongan III dijual di daerah pantai, perkampungan di pinggir hutan dan di desa-desa pedalaman.²²

Tingginya tarif cukai dan harga jual eceran yang ditetapkan Menteri Keuangan tidak terlalu berpengaruh bagi pengusaha golongan I dan golongan II, sebaliknya bagi kelompok pengusaha kecil atau golongan III, tingginya tarif cukai dan harga jual eceran justru membuatnya sulit bersaing dalam menjual produknya. Dampak selanjutnya, sebagian pengusaha golongan III tidak dapat meneruskan produksinya, tetapi pita cukai yang menjadi bagiannya dijual ke pengusaha lainnya dengan mendapatkan keuntungan, sedangkan sebagian besar pengusaha golongan III lainnya mengambil jalan pintas

²⁰ Ali Purwito, *Kepabeanaan dan Cukai*, Badan Penerbit Hukum UI, Jakarta, 2016, h.97.

²¹ *Ibid*, h.98.

²² *Ibid*, h.413.

yaitu menjual produk rokoknya secara ilegal. Pengusaha rokok golongan III yang tidak bias bersaing disamping memproduksi rokok yang dilekati pita cukai, juga memproduksi rokok yang tidak dilekati pita cukai atau pun dilekati pita cukai milik orang lain.

Adanya pengusaha rokok kecil atau golongan III yang tidak dapat bersaing dan menjual produknya dengan legal, merupakan dampak dan implikasi logis dari filosofi pengenaan cukai yaitu membatasi peredaran barang yang tidak diinginkan. Pegawai atau karyawan industri pabrik rokok golongan III adalah dari kalangan keluarga sendiri, walaupun ada orang lain adalah tetangga sekitar, dan maksimal jumlah tenaga kerja yang dimiliki pengusaha golongan III sepuluh orang.

c. Tindak Pidana Cukai

Kata hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*).
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan atau Pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*)
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²³¹⁵

Menurut Tongat menyebutkan “pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil”.¹⁶ Hukum pidana materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil dan karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.¹⁷

Menurut Van Bemmelen dalam Andi Hamzah “tahap-tahap hukum acara pidana (hukum pidana formil) itu yang dimulai dengan mencari kebenaran dan diakhiri dengan pelaksanaan pidana dan tindakan tata tertib yaitu dimulai dari: Penyelidikan, dilimpahkan kepada hakim untuk diadili dan diputus”.²⁰

Hazewinkel Suringa dalam Andi Hamzah menyatakan “hukum pidana materiil dalam arti obyektif dan abstrak (*ius poenale*) adalah sejumlah peraturan hukum yang

¹⁶ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, h. 14

¹⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, h. 264

²⁰ *Ibid*, h.3

²³ Moeljatno, *Op.Cit*, h.1.

¹⁵ *Ibid*, h.3.

mengandung larangan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya”.²¹

Menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.

“KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana”.²²

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Tindak pidana di bidang cukai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai antara lain:

1. Tindak pidana di bidang perizinan barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 50 yaitu setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menjalankan kegiatan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
2. Tindak pidana tentang pemasukan dan pengeluaran barang kena cukai yang

²¹ *Ibid*, h.4

²² Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 57

diatur di dalam Pasal 52 yaitu pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 25 ayat (1) dengan maksud mengelakkan pembayaran cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

3. Tindak pidana yang terkait pencatatan barang kena cukai ke dalam buku persediaan yang diatur di dalam Pasal 51 yaitu pengusaha pabrik yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a atau pengusaha tempat penyimpanan yang tidak melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, dan Pasal 53 yaitu setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. Tindak pidana tentang barang kena cukai yang telah dikemas tanpa dilekati pita cukai yang diatur di dalam Pasal 54 yaitu setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual BKC yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
5. Tindak pidana tentang pita cukai palsu dan penggunaan pita cukai bekas barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 55 yaitu setiap orang yang:
 - a. Membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.
 - b. Membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan.

- c. Mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
6. Tindak pidana tentang penadahan barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 56 yaitu setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
7. Tindak pidana mengenai segel atau tanda pengaman barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 57 yaitu setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
8. Tindak pidana tentang penggunaan pita cukai yang bukan haknya terhadap barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 58 yaitu setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
9. Tindak pidana yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai yang diatur di dalam Pasal 58A yaitu setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit



(satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

10. Tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi terkait barang kena cukai yang diatur di dalam Pasal 61 yaitu jika suatu tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap:

- a. Badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut.
- b. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya. Tindak pidana menurut undang-undang ini dianggap dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut, tanpa memperhatikan apakah orang-orang itu masing-masing telah melakukan tindak pidana secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Jika suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu badan hukum, perseroan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi

pada waktu penuntutan diwakili oleh seorang pengurus atau jika ada lebih dari seorang pengurus oleh salah seorang dari mereka itu dan wakil tersebut dapat diwakili oleh seorang lain. Terhadap badan hukum, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana berdasarkan undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jika tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda

B. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Berdasarkan Putusan Nomor 18/PID.SUS/2020/PN MDN

1. Modus Operandi Tindak Pidana Cukai

. Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.²⁴

²⁴ Nursariani Simatupang & Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2016, h.66.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini telah membawa perubahan dari pola perilaku kehidupan sosial yang statis tradisional ke arah pola yang dinamis moderen. Perubahan ini menyertakan pola-pola kejahatan sebagai subsitem sosial yang ada, bergeser dari pola-pola kejahatan statis tradisional ke pola-pola kejahatan yang dinamis modern.

Sekarang telah terjadi pergeseran yang sangat tajam ke arah pola kejahatan modern yang dapat dicirikan dengan modusnya tidak sederhana, waktunya tidak terikat pada pola tertentu (periodik), mobilitas tinggi, sarana prasarana relatif lebih maju dan bertehnologi. Sehingga penangananyapun relatif lebih sulit dibandingkan dengan penanganan terhadap pola kejahatan tradisional. Pola-pola kejahatan setiap saat mengalami perubahan setiap periode. Pola kejahatan dari tradisional ke modern tersebut di atas tentunya dialami oleh semua jenis kejahatan.

Modus operandi tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dilakukan dengan cara mengirim Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) ke alamat tempat tinggal Terdakwa melalui ekspedisi ALS dari Kota Pekanbaru dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per karton rokok.

Ketersediaan rokok yang ada pada Terdakwa di dapat dari beberapa orang yaitu Hendrou, Herlina, Ismail, Edward, Riki, dengan cara Terdakwa mencari pembeli, salah satunya adalah Syafrizal (belum tertangkap) dan menawarkan merk-merk rokok tersebut beserta

harganya dan selanjutnya pembeli Syafrizal memberitahukan daftar rokok yang diinginkannya dan kemudian mentransfer biaya ke rekening milik Terdakwa. Selanjutnya dari biaya yang telah diterima dari calon pembeli tersebut Terdakwa mentransfer ke rekening pemilik rokok, dan dari pembelian serta penjualan rokok tersebut Terdakwa mendapat keuntungan per sloponya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) hingga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan sejak bulan Maret 2019 hingga 31 Mei 2019 sesuai dengan bukti catatan penjualan Terdakwa dengan rokok merk Lufman. Ketersediaan rokok merk W One sebanyak 2 (dua) karton, 1 (satu) slop rokok Merk Seven Star, 8 (delapan) slop rokok merk Esse Change, 11 (sebelas) slop rokok merk Marlboro, 1 (satu) slop rokok merk Leader, 5 (lima) slop Benson dan Hedges, 15 (lima belas) slop rokok merk L&M, 9 (sembilan) slop rokok merk Manchester, 4 (empat) slop rokok merk 555, 3 (tiga) slop rokok merk Dunhill, tanpa dilekati pita cukai, ditemukan di rumah Terdakwa merupakan persediaan rokok yang akan dijual ke masyarakat umum ataupun ke pembeli yang telah memesan terlebih dahulu. Hal ini dikuatkan dengan catatan penjualan sejak bulan Maret 2019 telah ada transaksi keluar masuk barang rokok ilegal.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran rokok ilegal tanpa cukai disebabkan :

1. Faktor Permintaan Masyarakat Menyalurkan rokok ilegal karena permintaan masyarakat karna rokok ilegal tanpa cukai ini lebih murah dibandingkan rokok bercukai, rokok-rokok tersebut juga didistribusikan langsung ke toko-toko dan warung-warung. Faktor permintaan

masyarakat merupakan faktor pendorong yang paling dominan terjadinya dalam tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai, karna mereka menyalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan tingginya permintaan terhadap rokok ilegal tanpa cukai.

2. Faktor Keuntungan

Rokok ilegal tanpa cukai ini lebih murah dibandingkan rokok bercukai, serta keuntungan dari para penyalur sangat besar dalam hasil penjualan rokok tersebut, dibanding kan menjual rokok legal yang sudah dibebankan pungutan Negara dan dilekati pita cukai.²⁵

Pelaku tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, maka harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

26

Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*).
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*).
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).

²⁵ Azmi Syahputra, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1 Tahun 2020, h.82.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 5.

- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).²⁷

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang
Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:
 - a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
 - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁸

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana

²⁷ *Ibid.*, h.21.

²⁸ *Ibid.*, h. 8.

merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

Pencegahan kejahatan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko menjadi korban. Tindakan pencegahan terjadinya kejahatan sangat penting atau lebih tepat dikatakan harus diutamakan, karena perbuatan kejahatan akan mengganggu perkembangan sektor-sektor kegiatan sosial ekonomi dan kesejahteraan sosial pada umumnya. Upaya penanggulangan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*preventif without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment mass media*).²⁹

Upaya penegakkan hukum terus dijalankan upaya-upaya guna mencegah dan menanggulangi kasus peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Penegakan hukum tersebut antara lain :

1. Penegakan hukum secara preventif (pencegahan).

Preventif yaitu usaha untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau dengan meniadakan sebab terjadinya.³⁰ Hal ini semata-mata bukan hanya menjadi tugas dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan, tapi sudah menjadi tugas seluruh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

²⁹ Nursariyani Simatupang & Faisal, *Op. Cit.*, h.250.

³⁰Kadir Achmad, *Penegakan Hukum di Bidang Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013, h.81.

serta aparat negara, agar tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau tidak semakin merugikan negara.

Upaya preventif ini termaktub didalam fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan yaitu fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan, maupun koordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum secara preventif antara lain :

- a. Mengadakan penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum seperti: Sosialisasi Peraturan Kawasan Bebas, Sosialisasi Izin Timbun, Sosialisasi Peraturan Bank Indonesia dan Sosialisasi Peraturan Kepabeanan dan Cukai.
 - b. Melaksanakan pengamatan dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh tim inteljen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana peredaran rokok ilegal tanpa cukai dan mencegahnya agar jangan sampai rokok illegal tersebut beredar luas dimasyarakat dengan cara langsung terjun kelapangan atau tempat yang dicurigai sebagai jalur peredaran rokok ilegal tanpa cukai.
 - c. Melakukan patroli Bea dan Cukai langsung terjun ke jalan. Dengan melakukan patroli seperti ini, Bea dan Cukai dapat mengetahui dan menangani secara langsung sesuai dengan mandat yang telah diberikan kepadanya.³¹
2. Penegakan hukum secara represif (penindakan).

Usaha represif yaitu menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut .agar tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau secara berangsur-angsur dapat berkurang. ³² Diterbitkannya UU Kepabeanan maka tugas ini beralih menjadi tugas aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya pada Direktorat Penindakan dan Penyidikan tindak pidana pemalsuan pita cukai hasil tembakau.

³¹ *Ibid*, h.82.

³² *Ibid*, h.83.

Usaha represif tersebut juga termaktub dalam pernyataan fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan yaitu usaha pembinaan, pengendalian, bimbingan, koordinasi dilakukan dalam rangka penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai. Usaha represif pada prakteknya dilaksanakan oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Pada bidang ini terdapat seksi intelijen, seksi pencegahan serta seksi penyidikan. PPNS Bea dan Cukai itu sendiri berada dibawah seksi penyidikan. PPNS Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugasnya sering menggantungkan pada adanya laporan yang didapat dari seksi intelijen dan seksi pencegahan, untuk kemudian ditindak lanjuti ketahap penyidikan dalam rangka penemuan alat bukti dan tersangkanya.³³

Adapun penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai secara represif adalah :

- a. Melakukan penangkapan.
- b. Operasi pasar
- c. Penyitaan.
- d. Pemusnahan.³⁴

UU Cukai mengatur dikenakannya sanksi bagi siapa saja termasuk Pengusaha Pabrik Rokok yang melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan peraturan pelaksanaannya.³⁵

Penerapan sanksi pada UU Cukai dilakukan melalui dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sebagai bagian dari hukum fiskal, UU Cukai selayaknya mengutamakan penyelesaian administratif sebagai pemulihan dan pemenuhan fiskus sehingga penyelesaiannya cukup dengan pemberian sanksi berupa denda. Namun apabila dalam pelanggaran tersebut mengandung unsur-unsur kejahatan seperti pemalsuan pita cukai, penggunaan pita cukai yang bukan haknya, pemalsuan dokumen, menjual barang kena cukai tanpa mengindahkan ketentuan yang mengakibatkan kerugian negara, perusakan segel, maka pelanggaran yang semacam itu dikenakan sanksi pidana.³⁶

Penegakan hukum ditinjau dari sisi UU Cukai sudah memuat pengenaan sanksi yang cukup memadai dimana untuk sanksi administratif diantaranya berupa denda paling sedikit mulai dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sanksi pidana minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun. Memberikan efek jera bagi pengusaha di bidang cukai, UU Cukai mengatur batasan sanksi minimum dan selain itu juga ada sanksi pidana kumulatif (pidana penjara paling sedikit satu Tahun dan paling lama lima Tahun dan pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar).

1. Sanksi Administrasi.

³³ Elfrida Gultom, "Bea Cukai Sebagai Akselerator Pelabuhan". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 3 Nomor 4 Desember 2016, h.16.

³⁴ *Ibid*, h.18.

³⁵ Heru Subiyantoro, *Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep Dan Implementasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2014, h.82.

³⁶ *Ibid*, h.83.

Sanksi administrasi adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam UU Cukai. Terdapat 22 (dua puluh dua) ketentuan pelanggaran di dalam UU Cukai yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Salah satu contoh ketentuan pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (7) UU Cukai yang menyebutkan bahwa setiap orang yang menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik tanpa memiliki izin dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Penaan sanksi administrasi merupakan konsekuensi logis dari undang-undang sebagai bagian dari hukum fiskal, dimana aparaturnya oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk dapat menerapkan sanksi administrasi berupa denda. Mengingat bahwa hakekat undang-undang cukai selain mengandung aspek pembatasan dan pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan perdagangan barang kena cukai, juga mengandung aspek budgeteer maka penaan sanksi administrasi di samping untuk mempercepat proses penyelesaian pelanggaran administrasi dalam rangka mengamankan penerimaan negara, juga bertujuan untuk pembinaan dan pencegahan terhadap pelanggaran ketentuan administrasi.

Wewenang Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam hal penaan dan penagihan sanksi administrasi dapat dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dalam hal penaan dan

penagihan sanksi administrasi tidak dapat semena-mena namun berpedoman pada yang berlaku.³⁷

Sanksi administrasi dikenakan dengan ketentuan:

- a. Apabila dalam lima Tahun terakhir yang bersangkutan melakukan satu kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar satu kali sanksi administrasi minimum.
- b. Apabila dalam lima Tahun terakhir yang bersangkutan melakukan dua kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar dua kali sanksi administrasi minimum.
- c. Apabila dalam lima Tahun terakhir yang bersangkutan melakukan tiga kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar tiga kali sanksi administrasi minimum.
- d. Apabila dalam lima Tahun terakhir yang bersangkutan melakukan empat kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar empat kali sanksi administrasi minimum.
- e. Apabila dalam lima Tahun terakhir yang bersangkutan melakukan lebih dari empat kali pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi sebesar sanksi administrasi maksimum.³⁸

Unsur kejahatan seperti penggunaan pita cukai yang bukan haknya, memalsukan pita cukai dan lain sebagainya, maka dapat dikenakan sanksi pidana, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda, ataupun juga keduanya pidana penjara dan pidana denda.

Pelanggaran terhadap UU Cukai menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, bahkan seringkali pengusaha melakukan pelanggaran ketentuan pidana. Hal ini memerlukan payung hukum yang dapat mengatur dan mengawasi peredaran produk rokok agar tidak terjadi lagi peredaran rokok ilegal. Tindak pidana di bidang cukai adalah tindak pidana fiskal.³⁹

³⁷ Bambang Semedi, *Modul Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai*, Pusdiklat Bea Dan Cukai, Jakarta, 2019, h.71.

³⁸ *Ibid*, h.72.

³⁹ *Ibid*, h.73.

Menghadapi perkembangan dalam tindak pidana fiskal yang meningkat baik dari kuantitas maupun kualitasnya, diperlukan profesionalisme dalam penyidikan tindak pidana di bidang fiskal. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila dilaksanakan oleh pejabat yang secara khusus diberikan tugas untuk melakukan penyidikan. Guna mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana tersebut, penyidikannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan UU Cukai.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha pabrik adalah pelanggaran ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU Cukai, maka pengenaan sanksi pidana dilakukan melalui proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul Menteri Keuangan.

Salah satu kekhususan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai dibandingkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lainnya adalah berdasarkan Pasal 63 ayat (3) UU Cukai, PPNS Bea dan Cukai dapat menyerahkan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan langsung kepada Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik Polri.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi berupa pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam sidang pengadilan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam UU Cukai.

Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.

Maksud pengenaan sanksi pidana adalah untuk dapat memberikan efek jera bagi pengusaha pabrik rokok maupun siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang telah diatur dalam UU Cukai. Salah satu terobosan dalam UU Cukai adalah batasan sanksi minimum termasuk sanksi pidana. Adanya batasan sanksi minimum dalam ketentuan pidana pada UU Cukai mengurangi kemungkinan timbulnya *disparitas* pidana dalam penjatuhan putusan oleh hakim.

Sanksi pidana terhadap pengusaha pabrik yang memproduksi dan menjual rokok yang tidak dilekati pita cukai atau yang biasa disebut dengan rokok polos adalah Pasal 54 UU Cukai yang berbunyi setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

1. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Menjual Rokok Tanpa Dilekati Pita Cukai

Pemidanaan bukanlah merupakan tujuan akhir dari system peradilan pidana dan juga bukan merupakan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan system peradilan pidana. Ada banyak cara yang dapat di tempuh, dengan menggunakan hukum pidana

maupun dengan menggunakan cara di luar hukum pidana. Secara umum pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode yaitu :

1. *Moralistik* yang dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, undang-undang yang baik dan sarana sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan.
2. *Abiliosinistik* yang berusaha untuk memberantas sebab-musababnya. Faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab, maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara *Abiliosinistik*.
3. Adapun pencegahan melalui pendekatan kemasyarakatan, yang biasa disebut *Community Based Crime Prevention* melibatkan segala kegiatannya untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan *control social* informal.⁴⁰

Kasus peredaran rokok ilegal telah banyak dijumpai di berbagai kota di Indonesia seperti di wilayah Sumatera Utara khususnya di kota Medan Sumatera selatan, Kalimantan, Jakarta, bahkan peredarannya di kota-kota kecil sangat tinggi. Upaya pencegahan yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dengan adanya peredaran rokok ilegal sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama antara kepolisian dan Satpol PP dengan adanya rokok ilegal dan meningkatkan operasi pasar dan perusahaan rokok yang lebih tegas dan ketat lagi agar peredaran rokok ilegal tidak semakin luas.
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kerugian akibat adanya pelanggaran cukai seperti rokok

ilegal, memberi penjelasan akibat atau bahayanya rokok ilegal, dan memberi contoh ciri-ciri rokok ilegal khususnya untuk daerah perdesaan.

3. Memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran peredaran rokok ilegal bagi perusahaan yang memproduksi rokok ilegal maupun bagi yang memasarkan. Misal seorang A memiliki perusahaan rokok yang tidak memiliki izin, dan rokok yang diproduksi A tidak dilekati pita cukai (rokok ilegal). A tidak hanya memproduksi tetapi juga menjual dan menawarkan rokok ilegal kepada kios-kios toko yang ada di pasar atau pedagang eceran. Tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran, dan perlu diberi sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, yakni pada :

- a. Pasal 54 setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1) akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
- b. Pasal 50 setiap orang yang tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 menjalankan pekerjaan pabrik, tempat penyimpanan, atau mengimpor barang kena cukai dengan maksud mengelakan pembayaran cukai akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.⁴¹

⁴⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2016, h.83.

⁴¹ Yudijaya Kurniadi, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Perbuatan Pemalsuan Pita*

Berkaitan dengan perkembangan tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dapat dianalisis berdasarkan aspek :

1. Motivasi pelaku.
 - a. Alasan ekonomi, dengan adanya *disparitas* harga.
 - b. Potensi pasar terutama terhadap barang-barang larangan/pembatasan.
 - c. Perbedaan yang nyata di wilayah perbatasan terutama dalam tingkat ketersediaan barang-barang tersebut.
2. Kebijakan yaitu kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung dapat menimbulkan peluang tindak pidana menjual barang kena cukai, antara lain:
 - a. Kebijakan tata niaga.
 - b. Kebijakan tarif.
 - c. Kebijakan kuota.
 - d. Kebijakan subsidi.
 - e. Kebijakan Pemerintah Daerah.Kebijakan-kebijakan tersebut secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap timbulnya *disparitas* harga, *distorsi* pasar, persaingan tidak sehat, monopoli dan penyalahgunaan ijin impor/importir fiktif.
3. Penegakan hukum
Penegakan hukum yang lemah sangat mempengaruhi meningkatnya kasus tindak pidana menjual barang kena cukai.⁴²

Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya tindak pidana menjual barang kena cukai tersebut, maka upaya penanggulangan yang perlu dilakukan adalah:

1. Upaya mengurangi motivasi pelaku (aspek preventif)

Setiap usaha atau upaya untuk ketertiban sosial yang efektif dalam jangka panjang harus didasarkan kepada suatu teori tentang perilaku manusia yang sah sulit sekali untuk ketertiban sosial ini harus dilakukan dalam pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum serta

penindakan. Sebelum merumuskan bagaimana cara usaha dan upaya yang dilakukan dalam pencegahan tindak pidana kepabeanaan maka selain sifat sebagaimana tersebut di atas yang harus diteliti juga faktor-faktor apa yang menyebabkan suatu kejahatan terjadi, karena dari faktor-faktor tersebut baru dapat dilakukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil menanggulangi tindak pidana menjual barang kena cukai yang dilakukan seseorang tersebut.

Usaha preventif ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi.⁴³ Upaya yang dilakukan baik secara operasional maupun konseptual dalam penanggulangan tindak pidana menjual barang kena cukai yaitu:

- a. Melakukan persuasi kepada masyarakat yang kehidupannya sangat tergantung pada kegiatan tindak pidana menjual barang kena cukai. Kegiatan ini dilakukan secara koordinatif fungsional.
 - b. Upaya sosialisasi secara luas dan efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak tindak pidana menjual barang kena cukai.
 - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri yang mempunyai keunggulan komperatif.⁴⁴
2. Upaya repressif

Usaha repressif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi.⁴⁵ Usaha represif dilakukan dengan

Cukai Berdasarkan UU Cukai, *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, h.82.

⁴² *Ibid*, h.83

⁴³ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.*, h. 37.

⁴⁴ *Ibid.*, h.38.

⁴⁵ *Ibid.*, h.39.

difungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku tindak pidana menjual barang kena cukai maupun yang membantunya yaitu:

- a. Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.
- b. Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan semacamnya.
- c. Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan khaliknya.⁴⁶

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Usaha repressif ini termasuk juga menjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh Pengadilan yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan yang terulang.

Penerapan cara represif ini, menanggulangi tindak pidana menjual barang kena cukai yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu. Untuk menjalankan usaha-usaha pemberantasan tindak pidana menjual barang kena cukai dan orang yang membantu melakukan tindak pidana menjual barang kena cukai sangatlah diperlukan pengetahuan yang cukup tentang ilmu pengusutan disamping harus adanya itikat baik, ketabahan dan ketekunan yang sungguh-sungguh dari pada pejabat yang berwenang dan yang berkecimpung dalam masalah ini.

Hakim dalam fungsinya sebagai penegak hukum apabila mengadili hendaknya memilih bentuk putusan yang menitik beratkan segi-segi kepentingan dari pada hanya segi yuridis semata-mata. Dalam hal ini hakim harus benar-benar mempertimbangkan putusan itu dari segi psikologi disamping dari segi yuridis demi kepentingan tertuduh, masyarakat dan negara.

Selain itu ada 2 (dua) upaya penegakan hukum dalam mencegah tindak pidana menjual barang kena cukai yaitu :

1. Upaya penal

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnegak hukum yang lebih menitik beratkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan suatu ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal. Fungsionalisasi hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna.⁴⁷

Upaya penanggulangan tindak pidana menjual barang kena cukai dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada

⁴⁶ *Ibid.*, h. 40.

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawai Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2016, h. 148

hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).⁴⁸

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana menjual barang kena cukai untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan tindak pidana menjual barang kena cukai, instansi pemerintah dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana menjual barang kena cukai oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana menjual barang kena cukai yang terjadi.

Melihat penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana.
- b. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴⁹

Beberapa dari tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus tindak pidana menjual barang kena cukai yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan. Penggunaan sarana penal melalui sistem peradilan pidana dalam menangani tindak pidana menjual barang kena cukai harus tetap dilakukan oleh aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa, Hakim dan lembaga pemasyarakatan.

2. Upaya Non Penal

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi tindak pidana menjual barang kena cukai tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara

⁴⁸ *Ibid*, h.149.

⁴⁹ *Ibid*, h.151.

tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan.⁵⁰

Dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan penyelundupan. Kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

3. Pertanggungjawaban Pidana Menjual Rokok Tanpa Dilekati Pita Cukai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, dan sebagainya). Hal pertama yang perlu diketahui mengenai pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana.⁵¹ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.

Orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam

melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan" merupakan dasar daripada dipidannya si pembuat. Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada siterdakwa. Pertanggungjawaban pidana menunjuk kepada sikap-sikap subjektif yang didasarkan kepada kewajiban hukum seseorang untuk mematuhi hukum.⁵²

Pertanggungjawaban pidana merupakan pedoman bagi hakim untuk menentukan dasar-dasar dipidannya pembuat tindak pidana.⁵³ Pedoman ini dipergunakan dalam memutuskan apakah pembuat bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak bersalah dengan menggunakan indicator kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan ataupun kealpaan.

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana ditentukan

⁵⁰ *Ibid*, h.152.

⁵¹ Mahrus Hanafi, *Op.Cit*, h. 167.

⁵² Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Tutar Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.19.

⁵³ *Ibid*, h.22.

berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁵⁴ Konsepsi yang menempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana, juga dapat ditemukan dalam *common law sistem*, yaitu *actus non est reus, nisi mens sit rea*. Suatu kelakuan tidak dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan tanpa kehendak jahat, pada satu sisi doktrin ini menyebabkan adanya *mens rea* merupakan suatu keharusan dalam tindak pidana. Pada sisi lain, hal ini menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang karena melakukan tindak pidana, sangat ditentukan oleh adanya *mens rea* pada diri orang tersebut.

Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk mempertegas fungsi-fungsi hukum pidana.⁵⁵ Suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Defenisi-defenisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi). Dengan demikian,

tindak pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu, perbuatan tidak melakukan sesuatu, dan menimbulkan akibat, yang dilarang oleh undang-undang.

Tindak pidana pertama-tama berisi larangan terhadap perbuatan. Dengan demikian, pertama-tama suatu tindak pidana berisi larangan terhadap kelakuan-kelakuan tertentu. Dengan delik-delik omisi, larangan ditujukan kepada tidak diturutinya perintah. Dengan demikian, norma hukum pidana berisi rumusan tentang suruhan untuk melakukan sesuatu. Dalam hal tindak pidana materil, larangan ditujukan kepada penimbunan akibat. Tindak pidana berisi rumusan tentang akibat-akibat yang terlarang untuk diwujudkan.

Ketika tindak pidana berisi rumusan tentang dilarangnya suatu omisi, maka pada hakikatnya undang-undang justru memerintahkan setiap orang melakukan sesuatu, apabila mendapati keadaan-keadaan yang juga ditentukan dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, rumusan tentang tindak pidana berisi kewajiban, yang apabila tidak dilaksanakan pembuatnya diancam dengan pidana. Kewajiban disini, bukan hanya bersumber dari ketentuan undang-undang, dapat kewajiban tersebut timbul dari suatu perjanjian ataupun kewajiban yang timbul di luar perjanjian, atau kewajiban yang timbul dari hubungan-hubungan yang khusus, atau kewajiban untuk mencegah keadaan bahaya akibat perbuatannya, bahkan kewajiban-kewajiban lain yang timbul dalam hubungan sosial.

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana

⁵⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2018, h.4.

⁵⁵ Muhammad Ainul Syamsu. *Op.Cit.*, h. 21.

yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, alasan penghapus pidana.

1. Kesalahan

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan itu.⁵⁶ Definisi ini disusun oleh tiga komponen utama yaitu dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat dan dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana tidaklah mungkin terjadi tanpa sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana.⁵⁷

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).⁵⁸

Suatu perbuatan baru dapat dikatakan tindak pidana, jika perbuatan itu bersifat melawan hukum. Bukan berarti tindak pidana yang tidak memuat perkataan melawan hukum tidak dapat bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya akan tersimpul dari unsur tindak pidana yang lain. Tidak semua perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela ditetapkan sebagai tindak pidana.

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pidanaan tersebut, meliputi:

a. Kesengajaan

Defenisi sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut. Kata *opzettelijk* (dengan sengaja) yang tersebar di dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens*, yaitu menghendaki dan mengetahui. Menurut *Crimineel Wetboek Nederland* Tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. "dengan sengaja" beserta variasinya seperti kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.

b. Kelalaian (*Culva*)

Dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis kelalaian yakni:

1. *Culva Lata* adalah kelalaian yang berat.
2. *Culva Levissima* adalah kelalaian yang ringan jadi *culva* ini belum cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu kejahatan karena *culva*.⁵⁹

2. Dipertanggungjawabkan

⁵⁶ Chairul Huda, *Op.Cit.*, h. 77.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 69.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 53

⁵⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h.82.

Dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya. Kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

3. Kemampuan bertanggungjawab

Pertanggungjawabkan pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁶⁰

4. Alasan penghapusan pidana

Terwujudnya suatu tindak pidana, tidak selalu dijatuhkan pidana terhadap pembuatnya.⁶¹ Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- a. Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.
- b. Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan kata lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana

Pelaku tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, maka dapat dikenakan dimintakan pertanggungjawaban pidana seperti dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mdn yaitu pelaku yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dipidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka harta benda atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa sejumlah denda yang harus dibayarkan dan

⁶⁰ Moeljatno, *Op.Cit.*, h. 178-179.

⁶¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, h.15.

jika tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai sehingga terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama penuntut umum sehingga terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal denganperbuatannya.
2. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai berdasarkan putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Mdn yaitu pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dipidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka harta benda atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan mengeluarkan beberapa kebijakan yang strategis yaitu dengan menetralkan pasar dari produk rokok illegal dengan melakukan operasi rutin terhadap pasar dan pabrik di berbagai daerah.
2. Agar setiap orang yang mengetahui adanya tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai dapat melaporkannya dan juga dapat dikenakan sanksi pidana bagi yang mengetahui adanya tindak pidana tersebut tetapi tidak melaporkannya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Kadir, *Penegakan Hukum di Bidang Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2013.
- , *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Bambang, Semedi, *Pengawasan Kepabeanan*, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2013.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *.Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai*, Bina Ceria, Jakarta, 2014.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Seri 2*. Bina Ceria, Jakarta, 2015
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2016.
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Kansil, C.S.T, *Hukum Tata Negara Rapublik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- , *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Cukai dan Meterai*,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2017
- Khair, Abul dan Mohammad Eka Putra, *Pemidanaan*, Usu Press, Medan, 2011.
- Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007.
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012.
- Makarao, Taufik dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Pidana*, Seksi Ke-pidanaan FH UGM, Yogyakarta, 2014.
- ; *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.



- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Muladi dan Barda Nawai Arif, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2016.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013.
- Prakoso, Djoko, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2017.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.
- Purwito, Ali, *Kepabeanaan dan Cukai*, Badan Penerbit Hukum UI, Jakarta, 2016.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Ravena, Dey dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- ; *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013.
- Semedi, Bambang, *Modul Tindak Pidana Kepabeanaan dan Cukai*, Pusdiklat Bea Dan Cukai, Jakarta, 2019
- Simatupang, Nursariani & Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan, 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Soekardono, R, *Hukum Dagang Indonesia*. Rajawali, Jakarta, 2011
- Soemantoro, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Ekonomi*. Ghalia, Jakarta, 2012.
- Soemitro, Roni Hantijo, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018.
- Sopandi, Eddi *Beberapa Hal dan Catatan Berupa Tanya Jawab Hukum Bisnis. Kata Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Soesilo. R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea: Bogor, 2008.
- Sriyono, *Diklat Jarak Jauh Teknis Substantif Spesialisasi Cukai : Modul 2 Undang-Undang Cukai*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2014.
- Subiyantoro, Heru, *Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep Dan Implementasi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2014.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2012.
- Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Surayawan, Ryan Firdiansyah, *Pengantar Kepabeanaan, Imigrasi dan Karantina*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013.
- Sutarto, Eddhi, *Rekontruksi Hukum Pabean Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012.
- Syamsu, Muhammad Ainul, *Pergeseran Tutur Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015.



Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009.

Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Waluyo, Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau”, *JOM Fakultas Hukum Volume III nomor 1*, Februari 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755.

C. Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah

Gultom, Elfrida, “Bea Cukai Sebagai Akselerator Pelabuhan”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 3 Nomor 4 Desember 2016.

Jusriati, Dian, “Apa Itu Barang Kerna Cukai”, Artikel pada *Warta Bea Cukai*, Edisi 406, September 2018.

Yudijaya Kurniadi, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Perbuatan Pemalsuan Pita Cukai Berdasarkan UU Cukai, *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.

Santoso, S., *Pengawasan di Bidang Cukai*. Artikel pada majalah bulanan *Warta Bea Cukai*. Edisi 395. Jakarta Oktober 2017.

Syahputra, Azmi, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1 Tahun 2020.

Syahputra, Irwandi, “Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas